

**PERGESERAN NILAI BUDAYA PANTANG CERAI PADA
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG
SIWO MEGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM
(Studi di Kabupaten Lampung Tengah)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh
SALMA DHIA SYAFITRI
NPM.2174130024



**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024 M/ 1445 H**

**PERGESERAN NILAI BUDAYA PANTANG CERAI PADA
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG
SIWO MEGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM
(Studi di Kabupaten Lampung Tengah)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**SALMA DHIA SYAFITRI
NPM. 2174130024**



TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Dr. Zuhraeni, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024 M/ 1445 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Dhia Syafitri

NPM : 2174130024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Februari 2024
Yang Menyatakan



Salma Dhia Syafitri
NPM. 2174130024

ABSTRAK

Budaya pantang cerai memiliki kedudukan yang urgent dalam menghindari atau mengurangi angka perceraian di wilayah provinsi Lampung khususnya masyarakat Lampung Abung Siwo Mego. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diiringi dengan perbauran budaya, tradisi ini tergerus sehingga terdapat perceraian di kalangan mereka, hal ini didapati banyaknya kasus perceraian pada masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego.

Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini yaitu Apa Faktor-faktor penyebab pergeseran nilai budaya pantang cerai pada Masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai pada Masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan temuan lapangan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Faktor penyebab pergeseran nilai budaya pantang cerai pada Masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pengalaman dan pengajaran adat kepada generasi muda, rendahnya tingkat strata pendidikan pengetahuan dan pengalaman ajaran agama dan tata krama dalam masyarakat, minimnya pembelajaran pendidikan tentang masalah adat istiadat dan terdapat masalah dalam ekonomi. Faktor eksternal meliputi pengangkatan Penyimbang adat saat ini lebih ke arah status sosial dan ekonomi seseorang, perkembangan informasi dan komunikasi, seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, tidak ada lagi batasan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi apapun yang mereka inginkan, dan eksistensi hukum positif dan hukum Islam yang sedikit banyak dapat mendistraksi hukum adat hukum positif yang berlaku pada masyarakat lebih mengatur kehidupan masyarakat secara komprehensif, karena pelaksanaannya yang secara resmi terorganisir. Dampak pergeseran budaya pantang cerai pada masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah adalah rendahnya persentase angka perceraian mengurangi kenakalan remaja

akibat *broken home*, menjaga kelestarian norma yang hidup di masyarakat dengan terwujudnya rumah tangga yang harmonis *sakinah mawaddah warohmah*. Tinjauan hukum keluarga Islam tentang pergeseran budaya pantang cerai pada masyarakat Abung Siwo Mego adat Lampung Pepadun di Kabupaten Lampung Tengah ini tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan hukum adat juga Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena harus tetap mengikuti aturan dalam hukum Islam juga dalam hukum adat, karena jika budaya pantang cerai pada masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah tidak diikuti dengan hukum Islam dan hukum adat yang benar akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaiannya.

Kata Kunci: Budaya Pantang Cerai, Abung Siwo Mego.

ABSTRACT

The culture of abstinence from divorce has an urgent position in avoiding or reducing the divorce rate in the province of Lampung, especially the people of Lampung Abung Siwo Mego. However, with the development of science and technology accompanied by cultural mixing, this tradition was eroded so that there were divorces among them, it was found that there were many cases of divorce in the people of Lampung Pepadun Abung Siwo Mego.

The problems observed in this study are what are the factors that influence the shift in cultural values of abstinence from divorce in the Abung Siwo Mego community in Central Lampung Regency. What is the Review of Islamic Family Law regarding the Shift in Cultural Values of Abstinence from Divorce in the Abung Siwo Mego Community in Central Lampung Regency. The method used is a qualitative method that is a method of producing descriptive data. This research also uses normative and sociological approaches with descriptive methods. Researchers used data collection including: observation, interviews, and documentation.

Based on field findings, the conclusion of this research is that the factors causing the shift in cultural values of abstinence from divorce in the Abung Siwo Mego Community in Central Lampung Regency are caused by internal and external factors. Internal factors include a lack of experience and traditional teaching to the younger generation, a low level of educational level, knowledge and experience of religious teachings and etiquette in society, minimal educational learning about customary issues and problems in the economy. External factors include the current appointment of traditional balancers more towards a person's social and economic status, no longer seen from seniority, lineage, scholarship, wisdom, leadership spirit, piety and so on, the development of information and communication, along with the development of information and communication technology, no there are more restrictions for people to be able to access whatever information they want, and the existence of positive law and Islamic law which can more or less distract from customary law. Positive law that applies to society regulates people's lives more comprehensively, because its implementation is officially organized, has a basis strong law is binding in executing its rules. Review of Islamic family law regarding the shift in the culture of abstinence from divorce in

the Abung Siwo Mego community, the Lampung Pepadun tradition in Central Lampung Regency, does not conflict with Islamic religious norms and customary law as well as Law Number 01 of 1974 concerning Marriage, because you must continue to follow the rules in Islamic law is also included in customary law, because if the culture of abstaining from divorce in the Abung Siwo Mego community in Central Lampung Regency is not followed by correct Islamic law and customary law, there will be concerns about errors in its implementation and resolution.

Keywords: Abstinence Divorce Culture, Abung Siwo Mego, Traditional Leaders

ملخص

الثقافة الراضية للطلاق تحمل مكانة هامة في تقليل معدلات الطلاق في إقليم لامبونج، خاصة في مجتمع أبونج سيو ميغو. ومع ذلك، مع تطور العلوم والتكنولوجيا الذي يصاحبه تحديث الثقافة، تتأثر هذه التقاليد بحيث يحدث الطلاق بين أفراد هذا المجتمع. تلاحظ العديد من حالات الطلاق في مجتمع لامبونج بيبادون أبونج سيو ميغو.

المشكلة المرصودة في هذا البحث هي ما هي العوامل التي تسبب انتقال قيم الثقافة الراضية للطلاق في مجتمع أبونج سيو ميغو في محافظة لامبونج الوسطى. وكيف يُعالج القانون الأسري الإسلامي انتقال قيم الثقافة الراضية للطلاق في مجتمع أبونج سيو ميغو في محافظة لامبونج الوسطى. الطريقة المستخدمة هي الطريقة النوعية التي تنتج بيانات وصفية. يستخدم البحث أيضاً نهجاً نورماتيفاً واجتماعياً بطريقة وصفية. يقوم الباحث بجمع البيانات من خلال: المراقبة، المقابلات، والوثائق.

استناداً إلى الاكتشافات الميدانية، يتضح أن السبب وراء انتقال قيم الثقافة الراضية للطلاق في مجتمع أبونج سيو ميغو في محافظة لامبونج الوسطى يعود إلى عوامل داخلية وخارجية. العوامل الداخلية تتضمن نقص التجارب والتعليم التقليدي للشباب، وانخفاض مستوى التعليم والمعرفة، وتجارب التعليم الديني والأخلاق في المجتمع، ونقص التعليم حول قضايا التقاليد والعادات ووجود مشكلات اقتصادية. العوامل الخارجية تتضمن تغيير دور "الموازن" التقليدية باتجاه الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص، وتطورات في مجال المعلومات والاتصالات، ومع تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لا يوجد حدود أكثر للوصول إلى المعلومات التي يرغبون فيها الأفراد، ووجود القانون الإيجابي والقانون الإسلامي الذي يمكن أن يشتم القانون التقليدي الذي ينظم حياة المجتمع بشكل شامل، بسبب تنظيمه الرسمي. تأثير انتقال قيم الثقافة الراضية للطلاق في مجتمع أبونج سيو ميغو في محافظة لامبونج الوسطى يظهر في انخفاض معدلات الطلاق، وبالتالي تقليل سلوكيات الشباب الضارة نتيجة لانفصال الأسرة، والحفاظ على استدامة القيم الحية في المجتمع من خلال تحقيق تناغم ومحبة وسكينة في الحياة الزوجية. تتجلى وجهة نظر القانون الأسري الإسلامي حول انتقال قيم الثقافة الراضية للطلاق في مجتمع أبونج سيو ميغو في لامبونج بيبادون في محافظة لامبونج الوسطى دون تعارض مع القيم الدينية

الإسلامية والقانون التقليدي وأيضاً قانون الزواج رقم ١ لسنة ١٩٧٤، لأنه يجب أن يلتزم بقواعد القانون الإسلامي وأيضاً بالقانون التقليدي، لأنه إذا لم يتم اتباع قوانين الإسلام والعرف بشكل صحيح في مجتمع أبونج سيو ميغو في محافظة لامبونج الوسطى، فقد يحدث خطأ في التنفيذ والتسوية.

الكلمات الرئيسية: ثقافة الرفض للطلاق، أبونج سيو ميغو

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **“Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kabupaten Lampung Tengah)”** ditulis oleh : Nama **Salma Dhia Syafitri**, Nomor Pokok Mahasiswa 2174130024, Telah dilaksanakan Ujian Terbuka Tesis pada hari Jum`at, 05 Januari 2024 pukul 13.00-15.00 WIB, pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : **Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.**

(.....)

Sekretaris : **Dr. Budimansyah, M.Kom.IA.**

(.....)

Penguji I : **Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

(.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.**

(.....)

Penguji III : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A.**

(.....)

Mengetahui

Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

NIP. 198008012003121001

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai
Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun
Abung Siwo Mego dalam Perspektif
Hukum Keluarga Islam (Studi di
Kabupaten Lampung Tengah)

Nama Mahasiswa : Salma Dhia Syafitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2174130024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung
Bandar Lampung, Januari 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002



Dr. Abdul Odhir Zaenani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٣٥} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٣٥} إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

[سورة النساء, ٣٥]

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

(QS. An-Nisa [4]: 35)

PERSEMBAHAN

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Selanjutnya tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta dan tersayang, Alm. Ayahanda Murad Tanun Jaya dan Ibunda Isma Riyantiana, terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, nasihat dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Kakak dan adikku tersayang, Kak Osa dan Dek Trista serta Partner Terbaikku Marwan Ghufon yang selalu ada dan senantiasa memberikan motivasi, mendukung dan menjadi penyemangat diriku dalam menuntut ilmu.
3. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2021 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a.
4. Almameter tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Salma Dhia Syafitri, lahir di Teluk Betung pada tanggal 21 Januari 1999, anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Alm. Ayah Murad Tanun Jaya, dan Ibu Isma Riyantiana. Pendidikan penulis dimulai dari TK lulus pada tahun 2004, kemudian penulis melanjutkan ke SD Negeri 3 Way Urang Kalianda lulus tahun 2005, lalu kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Diniyyah Putri Lampung, lulus tahun 2010. Pendidikan selanjutnya dijalankan di Madrasah Aliyyah Diniyyah Putri Lampung, lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) lulus pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bandar Lampung, Februari 2024
Penulis,

Salma Dhia Syafitri
NPM. 2174130024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala nikmat Allah Swt, yang telah memberi kesehatan, kelapangan berfikir, serta kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kabupaten Lampung Tengah)”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Program Magister Hukum Keluarga Islam, di Fakultas Syari’ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selesainya Tesis ini tidak lepas dari berbagai motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA., selaku pembimbing II, yang telah

- banyak memberikan pengetahuan, arahan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti selama belajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 6. Rekan-rekan seperjuangan Program studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2021.
 7. Pihak yang terkait serta masyarakat di Kecamatan Gunung Sugih yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
 8. Almamaterku tercinta Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini merupakan hal yang sangat sederhana dan tidak sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Februari 2024
Penulis,

Salma Dhia Syafitri
NPM. 2174130024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Fi	21	ق	Q
7	خ	K h	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَا = qāla قِيلَا = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَا = kaifa حَوْلَا = ḥaula

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	ix
PENGESAHAN	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xvi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir.....	12
H. Pendekatan Penelitian.....	14
I. Metode Penelitian.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Cerai Talak dan Cerai Gugat (Khulu') dalam Hukum Islam.....	25
1. Cerai Talak dalam Hukum Islam.....	25
2. Cerai Gugat (Khulu') dalam Hukum Islam	34
B. Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	44
1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	44
2. Kepenyimbangan dalam Adat Lampung Pepadun	45
3. Aktifitas Per-adatan Adat Lampung Pepadun	45
4. Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun.....	47
5. Pembagian Kelompok Masyarakat adat Lampung Pepadun	50
6. Perkawinan Adat Lampung Pepadun	51
7. Lampung Pepadun Abung Siwo Mego.....	54

C. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i>	57
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	57
2. Landasan Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	58
3. Kedudukan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	59
4. Syarat-Syarat <i>Maṣlahah Mursalah</i>	68
D. Teori <i>Receptio A Contario</i>	69
E. Indikator Keluarga Sakinah.....	71

BAB III TEMUAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah	77
1. Sejarah Kabupaten Lampung Tengah.....	77
2. Pembagian Administratif Kabupaten Lampung Tengah	80
3. Kondisi Monografi	83
4. Kondisi Sosial Budaya.....	85
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	89
1. Pandangan Tokoh Adat Tentang Pergeseran Budaya Pantang Cerai Lampung Pepadun Abung Siwo Mego pada Masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah	89
2. Faktor-Faktor Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai dan Dampaknya Pada Masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah.....	93

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai dan Dampaknya Pada Masyarakat Abung Siwo Mego Kabupaten Lampung Tengah.....	105
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai pada Masyarakat Abung Siwo Mego Kabupaten Lampung Tengah.....	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Rekomendasi	126

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perceraian adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT, walaupun sebenarnya merupakan perkara yang halal. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أبغض الحلال الى الله تعالى الطلاق (رواه ابو د)

Dari Ibnu Umar RA. Berkata: Rasulullah SAW berkata: perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Ta'ala (perceraian) (H.R. Abu Daud).¹

Perceraian adalah jalan keluar terakhir dan dipakai dalam keadaan *emergency*. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan dipahami sebagai sebuah ikatan sakral, bukan sekedar akad muamalah biasa. Pada kondisi di mana pertengkaran rumah tangga sudah tidak mungkin dipertemukan dan tidak bisa lagi dikompromikan secara internal.² Kata lain untuk merepresentasikan perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *talak*. *Talak* berarti menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.³ Perceraian atau yang disebut dengan talak ini memang dibolehkan, bahkan merupakan syari'at Islam dalam keadaan yang darurat dan merupakan jalan keluar paling akhir.

¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, juz II (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.t.), h. 254.

² Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Srigunting, 1996), h. 303.

³ Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz IV (Kairo: Dar al-Hadis| al- Qahiroh, t.t.), h. 216.

Perceraian dalam Islam ini ternyata tidak selaras dengan adat masyarakat Islam yang bersuku Lampung Pepadun. Perceraian merupakan hal yang tabu dalam tradisi masyarakat Lampung. Rumah tangga yang sudah tidak harmonis, adakalanya suami lebih memilih menelantarkan istri dari pada bercerai yang menyebabkan harga dirinya hancur. Biasanya isteri lebih memilih ditelantarkan atau bahkan mungkin mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari pada harus bercerai. Tradisi ini menjadi falsafah hidup *Piil Pesenggiri* merupakan *local wisdom* yang menjiwai kehidupan mereka. Apabila bercerai, maka rusaklah *Piil Pesenggiri* dari pasangan yang bercerai tersebut.⁴ Di satu sisi, regulasi budaya pantang cerai ini menimbulkan efek positif yaitu sebagai tindakan *preventif* terhadap perceraian, namun di sisi lain juga menimbulkan akibat negatif yang merugikan para pihak yang terlibat di dalamnya, seperti rusaknya martabat seseorang (rusaknya *Piil Pesenggiri*) atau terjadinya penelantaran istri apabila perceraian tidak dilakukan. Hukum Islam mengakui tradisi/adat sebagai sumber hukum. Sikap akomodatif ini merupakan bentuk dari fleksibilitas hukum Islam terhadap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Tradisi/adat memiliki kedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat ditaati dan diyakini dari generasi ke generasi sebagai aturan yang wajib dijaga oleh masyarakat. Keberadaan adat sebagai bentuk dari hukum yang mengatur masyarakat setempat dapat dilegitimasi oleh syara sebagai hukum yang dapat diberlakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan syara'. Hal ini sesuai dengan

⁴ Fathu Sururi, "Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 01 (2016): 2, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/311/261>.

Kai dahihiyyah “*al-Adatu Muhakkamatun*” (*Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum*)⁵.

Penduduk Lampung yang heterogen atau majemuk, beragam suku dan etnis berdomisili yang tersebar di sejumlah wilayah tentunya membawa adat dan budaya masing-masing namun faktor budaya suku asli pada masyarakat Lampung tentunya juga mempengaruhi tingkat perceraian, pada suku asli Lampung terdapat budaya pantang cerai, yaitu sebuah aturan adat untuk mempertahankan mahligai rumah tangga. Budaya Pantang Cerai pada marga Lampung merupakan tradisi dimana pasangan suami istri tidak boleh bercerai. Budaya ini bukan hanya berlaku sebagai sebuah aturan larangan namun juga menjadi falsafah hidup yang diterima karena ada komitmen suku Lampung terhadap Piil Pesenggiri merupakan *local wisdom* yang menjiwai setiap kehidupan suku Lampung termasuk dalam hal ketidakbolehan untuk bercerai. Dalam marga Lampung Pepadun larangan cerai ini memiliki akibat hukum jika melakukan perceraian yaitu rusaknya *Piil Pesenggiri* dari pasangan yang bercerai.

Pasangan suami istri yang sudah tidak lagi memiliki kesesuaian yang tidak mau melepaskan ikatan perkawinan, dapat memungkinkan terjadinya suami lebih memilih untuk menelantarkan istri daripada harus harga dirinya hancur, begitu pula dengan isteri, mereka lebih memilih bertahan ditelantarkan atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) daripada harus mengorbankan keutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan tujuan untuk mempertahankan rumah tangga, aturan budaya ini memberi dampak positif dalam menghindari atau

⁵ Abi al-Fadl Jalaluddin, Abd ar-Rahman al- Suyuty, *Al-Asybab wa an-Nazair*, cet.II (Beirut: Dar al Fikr, 1992), h. 119.

mengurangi angka perceraian yang mana kita ketahui dampak perceraian salah satunya membawa akibat pada kehidupan anak-anak mereka, selain itu tradisi tersebut selaras dengan hukum perkawinan di Indonesia dan memungkinkan kesesuaiannya dengan hukum syara dengan memiliki tujuan yang sama yaitu dalam hal mempertahankan pernikahan.

Walaupun Larangan Cerai tidak bertentangan dengan Hukum Syar'i serta Hukum Positif di Negara Indonesia, bahkan menjadi salah satu faktor dalam menekan angka perceraian di wilayah Lampung, namun dalam prakteknya di lapangan seiring perkembangan zaman dan alkulturasi budaya, tentunya tidak menutup kemungkinan nilai dari budaya ini sedikit demi sedikit mulai bergeser, hal ini penulis temui dalam Pra riset sekaligus wawancara kepada Tokoh Adat di Desa Bandar Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah bahwa beberapa pasangan Pepadun yang ingin bercerai terhalang dengan aturan adat budaya pantang cerai yang mengharuskan membayar denda uang senilai 15 Juta. Budaya pantang cerai sendiri sudah ada sejak zaman dahulu juga merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang harus dilakukan agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga juga untuk mempertahankan falsafah hidup *Piil Pesenggiri* yang merupakan *local wisdom* yang menjiwai kehidupan mereka.⁶

Berdasarkan penjelasan budaya pantang cerai di atas terdapat data masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

⁶ Agustam, (Ketua Adat Bandar Buyut Kabupaten Lampung Tengah), Wawancara, 26 Desember 2022.

Tabel 1

No	Nama		Alamat	Tahun Menikah
	Suami	Istri		
1.	Karnain	Apriyanti	Kecamatan Anak Tuha	1997
2.	Bahemansyah	Lela Wati	Kecamatan Anak Tuha	1994
3.	Hengky Mashuri	Heri Triyana	Kecamatan Anak Tuha	1994
4.	Mustafa	Kusfeni	Kecamatan Gunung Sugih	1990
5.	Andri Johan	Deti Arif	Kecamatan Gunung Sugih	2015
6.	Abdul Wahab	Siti fatimah	Kecamatan Gunung Sugih	1963
7.	Hairullah Yasir	Denta Melinda	Kecamatan Padang Ratu	2007
8.	Miwas Iskandar	Bella	Kecamatan Padang Ratu	2001
9.	Bustami Yusuf	Tuti Ariyanti	Kecamatan Padang Ratu	1988
10.	Ayub Mumansyah	Imas Abelia	Kecamatan Bumi Ratu Nuban	2010
11.	Tuah Sudrajat	Tuti Ariyani	Kecamatan Bumi Ratu Nuban	1999
12.	Marwansyah	Yulia Septiani	Kecamatan Bumi Nabung	2019
13.	Agus Salim	Arni Kurnia	Kecamatan Bumi Nabung	2002
14.	Basuni	Vera Yolanda	Kecamatan Pubian	2008
15.	Ismail	Elva Yunia	Kecamatan Pubian	2001

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah, 2022.

Berdasarkan data di atas peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait dengan aturan budaya pantang cerai pada wilayah tersebut. Maka penulis mengambil judul untuk pembuatan Tesis, yaitu: **“Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Lampung Tengah”**

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jabarkan di atas, penulis menetapkan fokus pada area spesifik yang akan diteliti permasalahan yang terdapat di dalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaruh budaya pantang cerai terhadap tingkat perceraian dan ketahanan perkawinan.
- b. Eksistensi Budaya Pantang Cerai pada Masyarakat Abung Siwo Mego
- c. Menelaah asumsi dari pada bercerai lebih baik terlantar/dimadu

2. Sub Fokus Penelitian

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu adanya Subfokus Penelitian. Adanya batasan masalah penelitian akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pergeseran nilai budaya pantang cerai dalam ketahanan rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Apa Faktor-faktor penyebab Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai dan dampaknya pada masyarakat Abung Siwo Mego Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai pada Masyarakat Abung Siwo Mego Kabupaten Lampung Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor penyebab Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai dan dampaknya pada masyarakat Abung Siwo Mego Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai pada Masyarakat Abung Siwo Mego Kabupaten Lampung Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat-manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitiannya. Penulis membagi manfaat penelitian dalam dua bentuk yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk dapat berkontribusi dalam menambah khazanah keilmuan dan juga

sebagai tambahan wawasan dan dapat berguna bagi para pembaca pada umumnya, dan terutama untuk mahasiswa/i yang mempelajari tentang nilai-nilai adat dan budaya terkait Pernikahan, Perceraian dan Keluarga pada masyarakat Lampung Pepadun.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi para peneliti lain dan masyarakat Lampung Pepadun khususnya wilayah Abung Siwo Mego yaitu dapat memberikan wawasan tambahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kejelasan dari Dampak Budaya Pantang Cerai pada Masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang membahas tentang hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Fathu Sururi dengan judul jurnal “*Mak Di Juk Siang Pada Marga Lampung Pepadun Mego Pak.*” Pada penelitiannya menggambarkan seperti apa praktek *Mak Dijuk Siang* pada masyarakat desa DWT Jaya, Kec.Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dan menganalisis dalam tinjauan hukum Islam dengan teori Urf dan Maslahah Mursalah.⁷
2. Penelitian juga dilakukan oleh Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati,⁸ Adapun yang diteliti adalah mengenai konsep patrialisme serta korelasi antara budaya patriaki dengan meningkatnya gugatan cerai Kelas I A Palembang, yang mana

⁷Fathu Sururi “Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak”, Al-Hukama: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No.1, (2016)

⁸ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, “*Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap Perceraian*” (Kajian pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang) terbitan Tunggal Mandiri Malang (2014).

kesimpulan nya adalah pemaknaan budaya patriaki yang salah sehingga membuat dominasi suami berujung pada tindak KDRT hingga berujung pada perceraian di PA yang ikut memberi dampak pada meningkatnya angka perceraian.

3. Penelitian juga dilakukan oleh Nurlizawati dengan judul jurnal “Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)”⁹ yang dikemukakan dalam penelitian lapangan ini, perceraian yang dilakukan diluar pengadilan melalui secara adat dengan meninjau dalam aspek yuridis empiris bagaimana posisi hukum adat dalam hukum yang berlaku di indonesia.
4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Najib Ali dengan judul “*Mak Dijuk Siang* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Penelitian ini selain berfokus pada menganalisis *Mak Dijuk Siang* dalam tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif juga meneliti pula eksistensi *Mak Dijuk Siang* dengan melakukan penelitian langsung ke PA Gunung Sugih untuk mencari data adakah atau tidak perceraian pada masyarakat adat Lampung Pepadun.¹⁰
5. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Mustaring, Muh.Sudirman, dan Reykah Mangori dengan judul Jurnal “Pergeseran Nilai dalam Perkawinan Pada Masyarakat Adat di Lembang Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja”. Penelitian ini menguraikan tentang bentuk pergeseran nilai dalam perkawinan

⁹ Nurlizawati “Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)”, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 4 No. 2 (2017): hh. 2, <https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.20>.

¹⁰ M. Najib Ali, “*Mak Dijuk Siang* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 3

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai dalam perkawinan adat di Lembang Kole Barebatu.¹¹

Dalam kajian poin pertama milik Fathu Sururi dalam penelitiannya tidak disertakan riset ke pengadilan agama yang bernaung apakah benar adanya marga diwilayah tersebut mengajukan perceraian atau tidak, namun penelitiannya lebih meninjau ke bentuk praktek *Mak Dijuk Siang*, melalui wawancara dengan tokoh adat, kemudian dilakukan analisis dengan teori *urf* dan *masalah mursalah* untuk menentukan kedudukan *Mak Dijuk Siang* dalam hukum Islam. Sementara penulis berbeda tempat wilayah penelitian dengan penelitian yang dilakukan Fathu Sururi, serta memfokuskan pada faktor-faktor penyebab pergeseran nilai budaya pantang cerai serta dikaji dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam.

Dalam kajian penelitian relevan poin kedua, yang dilakukan oleh Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, mengenai pemaknaan budaya patriaki yang salah sehingga membuat dominasi suami berujung pada tindak KDRT hingga berujung pada perceraian di PA Kelas 1 Palembang, yang ikut memberi dampak pada meningkatnya angka perceraian. Perbedaan dengan penulis yaitu penulis merupakan mahasiswa jalur Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan teori perubahan hukum Ibnu Qoyyim sedangkan buku yang ditulis oleh peneliti tersebut memakai teori dari ilmu sosial namun keterkaitan dengan penulis adalah budaya patriaki yang sama dengan objek penelitian penulis yaitu masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego.

¹¹ Mustaring, Muh.Sudirman, dan Reykah Mangori, "Pergeseran Nilai dalam Perkawinan Pada Masyarakat Adat di Lembang Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja," *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 9 No. 4 (2022): hh. 257, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/viewFile/36402/18712>.

Penelitian poin ketiga oleh Nurlizawati sama seperti pada poin kedua di atas yakni berbeda jurusan ilmu pengetahuan sehingga berbeda penggunaan teori yang dipakai, serta perbedaan dalam kajian penelitian yakni nurlizawati meneliti aspek adat dari perceraian diluar pengadilan namun aspek adat tersebut yang menjadikan tulisan ini sebagai referensi bagi penulis, yang menjadi pengantar penulis untuk menemukan penelitian berupa eksistensi suatu *local wisdom* dalam masyarakat dalam hal ini, budaya pantang cerai dalam masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego.

Penelitian poin keempat oleh M.Najib Ali mengenai *Mak Dijuk Siang* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan penulis menganalisis dalam tinjauan hukum keluarga Islam dengan menggunakan teori perubahan hukum perspektif Ibnu Qoyyim.

Pada penelitian poin kelima yang berjudul “Pergeseran Nilai dalam Perkawinan Pada Masyarakat Adat di Lembang Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja” memiliki perbedaan subjek dan objek penelitian dengan penulis yaitu budaya pantang cerai dan masyarakat adat Abung Siwo Mego.

Dari berbagai kepustakaan di atas, belum penulis temukan kajian yang secara khusus membahas Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai pada masyarakat Abung Siwo Mego, apakah faktor-faktor penyebab bergesernya nilai budaya, apakah memiliki dampak dalam rumah tangga Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, serta menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan data tentang budaya pantang cerai, yang kemudian akan ditemukan kajian Hukum Keluarga Islam.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

a. Teori *Receptio A Contrario*

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.¹²

Teori *receptio a contrario* ini umumnya ditemukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Kemunculan *receptio a contrario* ini diprakarsai oleh kemunculan teori *receptio in complexu* yang digagas Van Den Berg, pakar hukum asal belanda. Pada intinya, teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Jika diartikan, teori ini menganggap hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu.


¹² Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), h. 65.

b. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقٌ) (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. Perpaduan dua term kata di atas menjadi “*Maṣlahah Mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai *maslahat* atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat (جلب المصالح ودرء المفساد).

2. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka teori, jika dikaitkan dengan kerangka pikir penelitian dalam hal ini Budaya Pantang Cerai, yang merupakan aturan adat pada marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego, maka kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut :



H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Pendekatan teologis dalam hal ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Kaitan agama dalam hal ini tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur.

Agama untuk bidang sosial tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong menolong, tenggang rasa, persamaan derajat dan sebagainya. Untuk bidang ekonomi agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Untuk bidang ilmu pengetahuan, agama tampil mendorong pemeluknya agar memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang setinggi-tingginya, menguasai keterampilan, keahlian dan sebagainya. Demikian pula untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, politik dan sebagainya agama tampil sangat ideal dan yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran agama yang bersangkutan.

Studi Islam ada beberapa pendekatan yang digunakan, salah satunya adalah dengan pendekatan sosiologi. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *socius* yang berarti teman dan *logos* yang berarti berkata atau berbicara. Jadi sosiologi artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat.¹³ Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang

¹³ Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*, (Lampung: Pustaka Jaya, 1995), h. 2.

mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.¹⁴

Sosiologi dalam pengertian umum merupakan studi tentang masyarakat yang mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia dalam kelompok, dengan segala kegiatan dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan manusia, karena pengaturan yang mendasar tentang hubungan manusia secara timbal balik dan juga karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial berikutnya. Segala faktor dan pola kegiatannya serta konsekuensi-konsekuensi proses interaksi di antara individu dengan individu dan kelompok-kelompok adalah pokok-pokok persoalan yang penting dari sosiologi.¹⁵

Menurut M. Yatimin Abdullah, tujuan pendekatan historis atau sejarah dalam pengkajian Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.¹⁶ Beliau menambahkan bahwa dengan berbagai pendekatan manusia dalam memahami agama dapat melalui pendekatan paradigma ini. Pendekatan dalam hal ini semua orang dapat sampai pada agama. Disini dapat dilihat bahwa agama bukan hanya monopoli kalangan teologi dan normalis, melainkan agama dapat dipahami semua orang sesuai dengan pendekatan dan kesanggupannya. Oleh karena itu, agama hanya merupakan hidayah Allah dan merupakan suatu

¹⁴ Tim MGMP, *Sosisologi*, (Medan: Kurnia, 1999), h. 3.

¹⁵ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002),h.10

¹⁶ M.Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2006),h.222

kewajiban manusia sebagai fitrah yang diberikan Allah kepadanya. Pemahaman terhadap ilmu sejarah menjadi penting bagi kalangan intelektual hukum (Islam) untuk melihat mata rantai antara satu kejadian dan kejadian lain sehingga tidak terjadi distorsi dalam menjustifikasi sebuah peristiwa hukum. Begitu pula, kajian sejarah menjadi alat ukur bagi kalangan intelektual dari berbagai disiplin ilmu dalam memilih dan memilah masalah.¹⁷

Pendekatan normatif dalam penelitian ini yaitu untuk mencari landasan hukum tentang ayat atau hadist yang berkaitan dengan perceraian. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat apakah hukum yang terjadi pada daerah tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi adat. Pendekatan historis yaitu untuk mengetahui apa sejarah yang melatarbelakangi budaya pantang cerai yang dilakukan masyarakat adat Lampung Pepadun di Kabupaten Lampung Tengah sehingga dampaknya terhadap ketahanan perkawinan.

I. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penulisan Tesis ini, maka dalam usaha menulis tesis ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan serta memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara objektif dan ilmiah serta dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Dedi Supriyadi, *Kata Pengantar Nurol Aen*, (Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum), h. 5.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Apabila dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat di uji dengan statistik.¹⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu yang mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-interaksi di dalamnya.¹⁹ Karena studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun. .

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya kajian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis*.²⁰ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat

¹⁸ Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 105.

¹⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo, 1997), h. 36.

²⁰ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.

mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya.²¹ Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan sebab akibat, penelitian ini mengenai hubungan antara beberapa hal, akan menghasilkan umum, ayau kecenderungan umum, apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan hukum pada daerah tersebut dan pada daerah lain.²²

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun dan akan penulis sajikan hasil penelitian ini dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dalam bentuk dokumen resmi kemudian diolah oleh penulis.²³ Adapun yang akan diikaji dalam penelitian ini adalah Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Abung Siwo

²¹ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), h. 80.

²² Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 14

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Grafika, 2011), h. 106.

Mego, sehingga untuk mendapatkan data yang sesuai untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu yang akan diwawancarai sebagian masyarakat yang memahami tentang tradisi adat Lampung, dan tokoh masyarakat ulama di Kabupaten Lampung Tengah mengenai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Abung Siwo Mego Lampung Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.²⁴ Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam dan Adat Lampung khususnya tentang perkawinan dan perceraian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka teknik yang ditempuh di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di

²⁴ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 132

lokasi.²⁵ Pengertian lain teknik observasi yaitu mengamati kejadian secara sistematis terhadap sesuatu yang terjadi pada tempat penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Kabupaten Lampung Tengah.

b. Wawancara

Menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.²⁶

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reserh Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 34.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya.

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

4. Informan dan Tempat Penelitian

a. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.²⁷ Penelitian kualitatif pada dasarnya yaitu berangkat dari kasus tertentu, menurut Sparadley yaitu dinamakan “*Social Situatuion*” yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), aktivitas (*activity*) yang berintegrasi sinergis. Situasi sosial dalam hal ini dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin dipahami dan dicari secara lebih mendalam.²⁸ Ada tiga macam informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan kunci yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis, sedangkan informan utama yaitu individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai

²⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), 22.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 289.

sumber data atau informasi dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian dan informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam pemilihan informan ini sudah sangat dipertimbangkan dan sesuai dengan kriteria yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dirancang oleh penulis yakni:

- 1) Tokoh Adat di Kabupaten Lampung Tengah.
- 2) Informan pendukung tokoh masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah
- 3) Memiliki pengetahuan tentang Budaya Pantang Cerai Masyarakat Adat Lampung Abung Siwo Mego.

b. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan dalam penelitian ini adalah masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Pubian dan Kecamatan Bumi Nabung.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang cukup untuk penulisan tesis ini, selanjutnya akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah yaitu mengoreksi apakah data-data yang didapatkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang dikaji.²⁹

b. Rekonstruksi Data

Rekontruksi data adalah menyusun data secara teratur, beruntun, dan logis sehingga mudah untuk dipahami.³⁰

c. Sistematisasi Data

Menurut Nana Sujana sitematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Setelah semua data tersusun rapih, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data.³¹

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual.³²

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun

²⁹ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, (Jakarta: Grafiya Indonesia, 2002), h. 55

³⁰ Winarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 29

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 126.

³² Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Cetakan Kelima, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 140.

lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati.³³ Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

³³ Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 22.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Cerai Talak dan Cerai Gugat (Khulu') dalam Hukum Islam

1. Cerai Talak dalam Hukum Islam

Talak menurut istilah fikih ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan.³⁴ Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.

Talak sering disebut juga dengan istilah perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-Ṭalāq, secara etimologi berarti:

الطَّلَاقُ وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Talak menurut syara’ ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.”³⁵

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri), sedangkan dalam syari’at Islam, perceraian disebut dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya; sedangkan dalam fikih Islam, perceraian berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri.³⁶

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 198.

³⁵ IZain ad-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, *Fathal-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain*, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th), h. 112

³⁶ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

Perceraian dalam pengertian ini adalah, hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya (ازالة) adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur dengan istri. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam Qur'an At-Talāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”(QS. At- Talāq [65]: 1)³⁷

Meskipun talak dibolehkan dalam agama, namun talak merupakan hal dibenci oleh Allah swt., maka apapun perkara yang mendatangkan perceraian, hendaklah ia berpikir kembali untuk islah, sehingga Allah swt., memberikan masa iddah untuk berpikir

³⁷ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1989), h. 1276.

kembali, dan merujuknya kembali sebelum masa habis masa iddah. Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ [سورة الطلاق, ٢]

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. At-Talāq [65]: 1)³⁸

Begitu juga dengan firman Allah swt, lainnya:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ [سورة البقرة, ٢٣١]

³⁸ Ibid.

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqārah [2]: 231).³⁹

Allah swt., menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan cerai kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada dalam masa ‘iddah yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan keras terhadap kasus yang dipraktekkan oleh Sabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari golongan Anşar, dimana ia menjatuhkan cerai istrinya namun ketika masa ‘iddahnya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak istrinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya sehingga istrinya tersebut selalu berada dalam masa ‘iddah selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. Demikian *asbâb al-nuzûl* ayat tersebut menurut Syaikh Ali Sayis.⁴⁰

a. Rukun dan Syarat Talak

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak. Menurut ulama Hanafiyah, rukun talak

³⁹ Ibid, 19.

⁴⁰ Muhammad ‘Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), Jil. 1, h. 154.

itu adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu *at-takhliyyah* (meninggalkan atau membiarkan), *al-irsal* (mengutus) dan *raf'u al-Qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal *kinayah*, atau secara syara' yakni menghilangkan halalnya "bersenang-senang dengan isteri dalam kedua bentuknya (*raj'i* dan *ba'in*), atau apapun yang menempati posisi lafal.

Menurut ulama dalam mazhab Malikiyyah, rukun talak itu ada empat⁴¹, yaitu:

- 1) Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
- 2) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori *lafal sharih* atau lafal *kinayah* yang jelas.
- 3) Istri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
- 4) Adanya lafal, baik bersifat *sharih* ataupun termasuk kategori lafal *kinayah*.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu ada lima⁴², yaitu:

- 1) Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-3, Juz. 7, h. 361-362.

⁴² Muhammad bin Muhammad Abi Hamid *al-Ghazali, al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289.

anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 2) Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu;
 - a) Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Diantara yang termasuk lafal sharih adalah *al-sarrah*, *al-firaq*, *al-thalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-thalaq* tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *idzhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafallafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.
 - b) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun *kinayah*, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *sharih* dan kinayah. Isyarat *sharih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori *kinayah* adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang.

c) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawidh*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Talliqli nafsak* (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Tallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, istri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau *sighah* yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *sharih* maupun *kinayah*, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

- 3) Dilakukan secara sengaja; maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang diketahui cacatnya kesengajaan, yaitu:
 - a) Salah ucapan;
 - b) Ketidak tahuan;
 - c) Bersenda gurau;
 - d) Adanya unsur paksaan;
 - e) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat;
- 4) Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada

fadhlat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.

- 5) Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata keada seorang wanita yang bukan isterinya; *anti talliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak *raj'i*, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya; *In nakahtuki fa anti talliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika iamengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.

b. Macam-Macam Talak

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara fiqhiyyah implikasi yuridis dari adanya talak memunculkan beberapa macam talak, yakni:

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i*, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya.

2) Talak Bain

Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami isteri. Talak bain terbagi menjadi dua bagian:

- a) Talak *bain şugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak

menghilangkan hak nikah baru kepada isteri bekas isterinya itu. Talak yang dijatuhkan suaminya pada isteri yang belum terjadi dukhul (setubuh) adanya Khulu. Hukum talak bain şugra;

1. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri
 2. Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan)
 3. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal
 4. Bekas isteri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah
 5. Rujuk dengan akad dan mahar yang baru
- b) Talak *Bain kubra* adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya. Adapun yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah. Hukum talak bain kubra:
1. Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1, 2, dan 4 2)
 2. Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain, dan telah diceraikan oleh laki-laki yang mengawininya.

2. Cerai Gugat (Khulu') dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, kata cerai gugat adalah istilah bahasa Indonesia yang sering dikenal dengan istilah *khulu'* berasal dari *khala'ats-tsauba idzaa azzalaba* yang artinya melepaskan pakaian; karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. *Khulu'* menurut bahasa, dari kata خَلَعَ - يَخْلَعُ - خُلِعَ yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian atau يَمَعْنِي خَلَعَ الشَّيْءُ خُلِعًا yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.⁴³ Sedangkan menurut istilah, adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya maka tertalakah dirinya.⁴⁴

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa *khulu'* mempunyai dua arti yaitu 'am dan khas. *Khulu'* dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafaz *khulu'* atau lafaz mubara'ah atau dengan lafaz talak; pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun *khulu'* dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafaz *khulu'*, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.⁴⁵

Secara terminologi, menurut syariat, *khuluk* ialah pengajuan talak oleh istri. Menurut Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha *khuluk* ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan *khuluk*, yakni pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan.⁴⁶

⁴³ Idris Al-Marbawi, *Kamus Bahasa Arab Melayu*, (Surabaya: Hidayah, 2000), Jil. 1, h. 184.

⁴⁴ Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2003), Jilid 3, h. 182.

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), h. 329.

⁴⁶ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab alImam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, h. 127.

Dari pemaparan tersebut bisa kita pahami bahwa *khulu'* secara syariat hukumnya boleh diajukan jika memenuhi persyaratan. Selain itu, dalam *khulu'* harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, suami maupun istri tentang nominal tebusan. Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam akad *khulu'*, harus ada kerelaan dari pihak suami untuk menerima tebusan, dan kesanggupan dari pihak istri untuk membayar tebusan tersebut. Namun dengan catatan, nominal harga tebusan tidak boleh melebihi nominal mas kawin pada saat pernikahan.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum asal *khulu'* ini ialah mubah jika memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut diantaranya telah disebutkan oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf alFairuzzabadi al-Syairazi bahwa apabila seorang perempuan benci terhadap suaminya karena penampilannya yang jelek, atau perlakuannya yang kurang baik, sementara ia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka boleh baginya untuk mengajukan *khuluk* dengan membayar ganti rugi atau tebusan.

Selain faktor di atas, ada juga motif lain dari *khulu'* yang bisa mengubah hukumnya, seperti jika suami melalaikan hukum Allah, semisal meninggalkan shalat, atau lainnya, maka hukum *khulu'* menjadi wajib. Sebaliknya, jika tidak ada motif atau alasan apa pun yang mendasarinya, maka *khulu'* hukumnya haram.

Khulu' dapat juga berarti fida atau tebusan, karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan⁴⁷ sebagaimana firman Allah swt:

⁴⁷ H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 95.

الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ [سورة
البقرة، ٢٢٩]

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqārah [2]: 229).⁴⁸

Menurut al-Malibariy, *khulu’* adalah perceraian dengan tebusan dari pihak isteri diberikan pada pihak suami, dengan memakai kata talak atau *khulu’* atau tebusan.⁴⁹ *Khulu’* adalah jalan keluar bagi isteri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang biasa melahirkan *fasakh*, isteri memberikan semacam ganti rugi (*iwad*) atas pemberian suami seperti mahar, nafkah, dan

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al qur’an dan Terjemah*, h. 19.

⁴⁹ Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fath al-Mu’in Syarh Qurrat al-Aini*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1997), h. 111.

sebagainya agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya.⁵⁰

Hikmah khulu untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga maka khulu' diperbolehkan; Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.⁵¹

Adapun kedudukan khulu' di dalam hukum keluarga menurut mazhab Umar, Usman dan Ali ra serta jumbuh fuqaha', bahwa khulu' termasuk talak, seperti halnya pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzanniy mempersamakan *khulu'* dengan talak; sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* termasuk fasakh di dalam qaul qadim-nya.⁵² Demikian juga pendapat Imam Ahmad dan Daud, serta Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Imam Syafi'i juga meriwayatkan bahwa *khulu'* merupakan kata sindiran; Jadi jika dengan kata kinayah tersebut menghendaki talak, maka talak pun terjadi, dan jika tidak maka menjadi *fasakh*; akan tetapi dalam qaul jadinya dikatakan bahwa *khulu'* itu adalah talak.⁵³

Jumbuh fuqaha yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah terbagi dua lafazh yaitu: sarikh dan kinayah. Lafaz sarikh menjadikannya sebagai talak bain tanpa niat karena apabila suami dapat merujuk

⁵⁰ Abdul Wahhab Muhaimin, "Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita Dalam Perkawinan Dan Perceraian", *Jurnal Ahkam*, No. 4 (Maret 1998), h. 44.

⁵¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariah Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2006), h. 379.

⁵² Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), h. 276.

⁵³ Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2002), Jil. 3, h. 220.

isterinya pada masa iddah maka penebusannya tidak berarti lagi, sedangkan kinayah jatuh talak bain dengan disertai niat.⁵⁴

Abu Tsaur berpendapat, apabila *khulu'* tidak menggunakan kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk isterinya; sedangkan apabila *khulu'* menggunakan kata talak, maka suami dapat merujuk isterinya. Fuqaha yang menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa fasakh itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedang *khulu'* ini berpangkal pada kehendak ikhtiyar; oleh karena itu *khulu'* bukan *fasakh*.

Fuqaha yang tidak menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa Allah telah berfirman dalam al-Baqarah ayat 230 yang intinya adalah Talak yang dapat dirujuk dua kali. Kemudian Allah menyebutkan tentang *khulu'*, Jika tebusan tersebut adalah talak, berarti isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang keempat.⁵⁵

Adapun fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat di atas memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan talak, bukan hal yang berbeda dengan talak. Dengan kata lain bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan, apakah berkaitannya harta pengganti pada pemutusan ikatan perkawinan karena talak, fasakh, atau bukan.⁵⁶ Adapun hadits rasulullah saw yaitu:

⁵⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut, Dar al-Fikri, 2000), Jil. 4, h. 328.

⁵⁵ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 94.

⁵⁶ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, h. 94

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَ لَا دِينِي وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتُرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَ قَتْلِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا (رواه البخاري و النسائي)⁵⁷

“Hadis Rasul dari Ibnu Abbas ra. “Bahwa Istri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah saw., bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya.” (HR. Bukhari dan Nasai)

Dalam penjelasan hadis tersebut menyatakan bahwa, jika *khulu'* dilakukan, maka istri wajib mengembalikan harta yang telah diberikan kepadanya (yaitu mahar yang telah diterimanya). Hal itu juga ditegaskan dalam hadis lain, sebagai berikut:

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاشٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَ هِيَ جَمِيلَةٌ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَاتَى أَخُوَهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَ خَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَتَرَ بَصَّ حَيْضَةٍ وَاحِدَةً وَ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا (رواه النسائي)⁵⁸

⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizhah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Qolam, 2007), jilid Ke-II, h, 140

⁵⁸ Al-Syaukani, *Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azam, 2018), juz 6, h. 277.

“Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memukul tangan istrinya yang bernama Jamilah binti ‘Abdullah bin Ubaiy sehingga patah, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah saw., untuk mengadukannya, lalu Rasulullah saw., mengutus (seseorang) kepada Tsabit, kemudian Nabi saw., bersabda kepadanya, “Ambillah kembali apa yang pernah kamu berikan kepada istrimu, dan lepaskanlah dia”. Tsabit menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah saw., menyuruh Jamilah agar menunggu satu kali haidl dan pulang kepada keluarganya”. (HR. Nasâi)

Larangan istri meminta cerai itu hanya berlaku jika permintaan cerai itu dilakukan tanpa ada alasan yang dibenarkan syar’i. Hukum istri yang meminta cerai dalam Islam boleh diajukan, tetapi syaratnya harus sesuai dengan aturan syariat Islam. Alasan-alasan meminta cerai yang dapat dibenarkan itu misalnya suami tidak mau memberi nafkah lahir atau tidak mampu memberi nafkah batin karena impoten atau suami selingkuh, pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika memang ada alasan syar’i, maka istri diberikan hak untuk meminta cerai (*khulu’*) kepada suaminya.⁵⁹ Dalam *sighat ta’liq* yang menjadi acuan dari pernikahan muslim di Indonesia, disebutkan bahwa suami yang tidak memberikan nafkah maka istrinya dapat mengajukan perceraian. Lalu, apabila permohonan istri telah terbukti melanggar *sighat ta’liqnya*, jatuhlah talak yang pertama. Namun, apabila hal pengajuan cerai dari istri tidak terbukti benar adanya dan melenceng dari syariat Islam.

Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang

⁵⁹ Iyas, Hamim, Dkk, *Perempuan Tertindas*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2005), h. 21.

diizinkan oleh syari'at. Para ulama fikih melakukan klasifikasi mengenai hukum *Khulu'* sebagai berikut:⁶⁰

- a. Makruh. ini merupakan hukum asal khulu' . Dimana suami membenci istrinya karena buruk akhlaknya dan ia berupaya agar istri menggugat cerai melalui khulu', maka menurut para ulama makruh bagi suami menuntut tebusan dari istri.
- b. Mubah. Artinya bahwa perceraian melalui jalan khulu' oleh istri dibolehkan tidak dikenai dosa bagi pelakunya. Dengan ketentuan bahwa istri sangat membenci suaminya, dan dikhawatirkan istri tidak dapat menunaikan hak suaminya sebagaimana yang diperintahkan Allah swt.
- c. Haram. Hal ini dapat terjadi dari dua pihak. Pertama dari pihak suami. Dimana suami sengaja menyusahkan istri dan tidak mau berkomunikasi dengan istri, sengaja tidak memberikan hak-hak istri, dengan tujuan agar istri merasa tertekan seolah seperti diteror yang akhirnya istri tidak tahan dan menggugat suami melalui tebusan/*iwadh*. Dan apabila suami menceraikan istri, maka suami tidak berhak mengambil tersebut. Kecuali istri melakukan perbuatan keji seperti berzina atau melakukan perbuatan maksiat maka suami dapat membuat suatu kondisi yang menyusahkan istri agar membayar tebusan melalui jalan khulu'.
- d. Sunnat. Apabila suami berlaku Mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah, seperti suami meremehkan shalat, puasa dan meremehkan ajaran ajaran agama, maka disunnahkan istri menggugat cerai suami melalui jalan *khuluk*.

⁶⁰ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 94.

- e. Wajib. Dimana suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat mempengaruhi aqidah istri keluar dari Islam. Sementara Istri tidak mampu membuktikan perbuatan suami tersebut di depan Pengadilan. Atau istri mampu membuktikan keyakinan dan perbuatan suami di atas tetapi pengadilan belum memvonis suami murtad sehingga tidak bisa bercerai, maka dalam keadaan demikian wajib bagi istri menggugat melalui jalan khuluk, karena seorang muslimah tidak selayaknya menjadi istri dari suami yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.⁶¹

Menurut ulama fiqh khusus Syafiiyah menjelaskan rukun khulu' itu ada lima perkara yaitu⁶²:

- a. *Al-Mujib* (Suami)

Al-mujib ialah pernyataan *khuluk*' dari suami misalnya: "Aku ceraikan engkau atau aku mengkhulu' engkau dengan uang Rp Satu Juta Rupiah" Ataupun suami menjawab pertanyaan isteri, misalnya isteri berkata: "Ceraikan aku dengan Satu Juta Rupiah". Lalu suami menjawab "Aku ceraikan engkau dengan satu Juta rupiah". Dan syarat dari al mujib hendaklah seorang suami itu yang baligh, berakal dan mampu membuat pilihan (tidak dipaksa). Dengan demikian maka tidak sah khulu' seorang kanak-kanak, orang gila dan orang yang dipaksa. Adapun orang yang muflis dan safih (orang yang tidak boleh membuat keputusan sendiri dengan baik mengenai hartanya) maka khulu' dari keduanya ini adalah sah. Kewajiban bagi isteri membayar bayaran ganti, dan mestilah diserahkan bayaran ganti itu kepada wali bagi suami yang safih. Adalah tidak harus diserahkan

⁶¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, h. 94.

⁶² Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, h. 94.

bayaran ganti tersebut kepada suami yang safih, kerana ditakuti ia tidak dapat mengurus harta tersebut kecuali setelah mendapat izin dari walinya, maka bolehlah diserahkan bayaran ganti itu kepada suami yang safih tersebut. Jika isteri menyerahkan bayaran ganti itu kepada suami yang safih tanpa pengetahuan wali dan harta itu lenyap, maka wajiblah atas isteri membayar mahar mitsil. Mahar mitsil ialah mahar yang sebanding dengan mahar perempuan-perempuan dalam keluarga isteri yang terdekat misalnya adik-beradik, dan jika tidak ada, hendaklah mengikut jumlah mahar yang menjadi kebiasaan bagi perempuan di daerah itu. Misalnya, jika mahar bagi kakak atau adik dalam keluarga isteri sebesar satu Juta Rupiah, maka isteri wajib membayar sebanyak jumlah tersebut kepada wali suaminya.

- b. *al-Mukhtali* /Istri, sebagai syarat dari Istri mesti seorang yang mukallaf, bila isteri masih kanak-kanak atau masih mumayyiz maka khulu' tidak sah. Begitu juga isteri dalam keadaan gila, dalam Pengampuan (tidak cakap bertindak secara hukum) maka tidak sah khuluknya.
- c. *Al-Mua'wad*/tebusan; *Al-Mua'wad* ialah tebusan yang diberikan isteri kepada suami sebagai iwadh. Yang dimaksudkan disini ialah hak suami ke atas isteri dalam perkawinan, dimana seorang isteri itu adalah di bawah kuasa suaminya. Jika berlaku khulu' wajiblah bagi isteri membayar bayaran ganti kepada suaminya untuk menebus hak suami itu dalam perkawinan kerana khulu' itu adalah atas kehendak isteri. Adapun sebagai syaratnya bahwa tebusan diberikan dalam keadaan suami isteri masih terikat tali perkawinan.

- d. *Al-'Iwadh*. *Al-'iwadh* ialah bayaran ganti yang diambil oleh suami daripada isteri sebagai tebusannya dalam menuntut khulu'. Apakah dalam bentuk mahar yang diberikan oleh suami semasa pernikahan seperti Kasus Tsabit Bin Qois.

B. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

1. Pengertian Masyarakat Lampung Pepadun

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abuy, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun-temurun.

Masyarakat Pepadun menganut sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam satu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut *Penyimbang*. Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak

Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalam.

Nama Pepadun berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat *Juluk Adok* dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang *Dau* dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang *Penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.⁶³

2. Kepenyimbangan dalam Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

3. Aktifitas Per-adatan Adat Lampung Pepadun

Penyimbang Marga dalam Adat Lampung Pepadun ditandai oleh kesempatan menduduki jabatan sebagai kepala adat, terbatas

⁶³ Erizal Barnawi, *Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara*, (Jogjakarta: PPs ISI, 2015), h. 67.

sampai tingkat yang paling bawah, Adat Lampung Pepadun dengan syarat telah ada wilayah dan ada pengikutnya, dengan kata lain Ngangkat Penyimbang. Kepala adat tingkat marga (marga geneologis) secara turun-temurun (tidak pernah bertambah). Di lihat dari strukturnya, maka masyarakat Lampung Adat Pepadun dikelompokkan pada masyarakat hukum Adat Bertingkat, karena masyarakat terbagi dalam masyarakat hukum lainnya dimana beberapa masyarakat Hukum Bawahan tunduk pada Hukum Atasan.⁶⁴

Pada masyarakat Lampung Adat Pepadun terdapat perbedaan antara golongan marga atau Penyimbang dan golongan orang biasa dapat diketahui dari ada tidaknya perlengkapan adat, sedangkan golongan kedua tidak mempunyainya dan tidak berhak memakai perlengkapan adat.

Tingkat susunan adat pada masyarakat Lampung adat pepadun yang telah dipengaruhi oleh Agama Islam yang masuk dari Banten, tingkat susunan masyarakat adat ini dapat dikatakan sudah tidak ada pengaruh. Namun dikalangan penyimbang sewaktu-waktu masih nampak penonjolan kebangsawan dikampungnya. Sebaliknya, dikalangan masyarakat adat itu masih nampak sisasisanya sehingga masih ada anggapan bahwa golongan yang satu lebih rendah dari golongan yang lain.

Adanya anggapan demikian ini telah menyebabkan angkatan muda Lampung menjadi tidak begitu tertarik lagi untuk melaksanakan upacara-upacara adat yang masih bersifat feodal adat Adat istiadat masyarakat Lampung Adat Pepadun

⁶⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kelengkapan Rumah Tangga Tradisional Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2006), h. 14.

memutuskan seseorang dapat menaikkan status adatnya jika ia memiliki potensinya seperti kekayaan, Kharisma, walaupun tidak mempunyai garis keturunan. Kedudukan dalam adat berdasarkan turun temurun (ascribed status). Kedudukan adat yang dikenal dengan nama Kepenyimbangan, dapat diperoleh dengan adat begawi cakak pepadun.

Aturan status adat ini selain menyangkut kedudukan sebagai pemimpin adat, berlaku juga dengan berbagai atribut yang dikenakan, yang berlaku pada umumnya hanya pada waktu upacara adat dan majelis keadatan atribut tadi merupakan status simbol. Pada masyarakat Lampung adat Pepadun juga tidak terlepas dari hukum adat yang ada, yaitu menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma dan kebiasaan yang sudah berkembang dalam masyarakat. Salah satunya adalah menyangkut rangkaian atau proses perkawinan, masyarakat Adat Lampung Pepadun akan tetap berpegang teguh pada aturan adat dan hukum adat yang berlaku.

4. Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun

Hubungan kekerabatan Lampung Pepadun, baik Abung, Tulang Bawang, Way Kanan/Sungkai dan Pubiyau berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok keluarga warei, kelompok keluarga kemaman dan kelompok anak. Adapun penjelasan kelompok kekerabatan bertalian darah dijelaskan sebagai berikut:

a. Kelompok Warei

Kelompok Warei ini terdiri atas saudara-saudara seayah-seibu atau saudara-saudara seayah lain ibu, ditarik menurut garis laki-laki ke atas dan ke samping termasuk saudara-

saudara perempuan yang belum menikah atau yang bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki. Artinya kelompok warei ini semua anak keturunan dari istri pertama ataupun dari istri kedua dan seterusnya. Anak keturunan sampai ke bawah seterusnya, ke samping dan seterusnya merupakan kelompok warei. sistem kekerabatan masyarakat Lampung Pepadun berdasarkan kelompok warei. Semua anak keturunan dari ayah baik dari istri pertama maupun istri kedua dan seterusnya merupakan kelompok warei. Hal ini sama juga berdasarkan garis ke atas, ke bawah, dan ke samping.

Panggilan pada setiap kelompok warei tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Minak, Wan, Kiyay, Adin, dan Batin*.⁶⁵

b. *Kelompok Apak Kemaman*

Kelompok ini terdiri atas semua saudara-saudara ayah yang laki-laki atau paman baik yang sekandung atau yang seayah maupun yang sedatuk atau yang bersaudara datuk atau kakek menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan *Apak Kemaman*, penyimbang berhak untuk meminta pendapat atau nasehat dan berkewajiban untuk mengurus dan memelihara *Apak Kemaman*. Sebaliknya *Apak Kemaman* berhak diurus dan berkewajiban untuk menasehati.

Kedudukan *Apak Kemaman* terletak pada adik beradik ayah pada semua anak keturunan ayah. Selain itu juga, kedudukan *Apak Kemaman* terletak pada semua anak

⁶⁵ Windo Dicky Irawan, "Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah," *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Edukasi Lingua Sastra* Volume 17 Nomor 2 (2017): hh. 11, <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/elsa/article/download/47/29/>.

keturunan ayah pada semua anak keturunan dari anaknya adik beradik ayah. Kedudukan *apak kemaman* begitu seterusnya mengikuti garis keturunan dari ayah sebagai penyimbang. Panggilan pada setiap kelompok *apak kemaman* tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Wak Menak* (tua), *Wak Eghan*, *Pak Pangkal*, *Paksu* (bungsu).

c. Kelompok Adek Warei

Kelompok ini terdiri atas semua laki-laki yang bersaudara dengan penyimbang baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Kedudukan *Adek Warei* terletak pada semua keturunan dari kakek dan adik beradik kakek sampai keturunan seterusnya. Semuanya itu merupakan *Adek Warei*.

Panggilan pada setiap kelompok *Adek Warei* tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Wak Menak* (tua), *Buya Tuan* (tua), *Pak Pangkal* (nomor dua), *Paksu* (bungsu).⁶⁶

d. Kelompok Anak

Kelompok ini terdiri atas anak-anak kandung. Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah kandungnya. Panggilan atau juluk terhadap anak tergantung pada kedudukan orangtua. Jika ayahnya penyimbang, maka anak akan mendapatkan kedudukan yang sama, begitu pula sebaliknya.

Jika Ayah kedudukannya sebagai penyimbang, maka semua anak keturunan laki-laki memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai penyimbang. Panggilan pada setiap

⁶⁶ *Ibid*

kelompok anak tersebut mengikuti urutan dari yang tua, misalnya *Minak, Wan, Kiyay, Adin, Batin*.⁶⁷

5. Pembagian Kelompok Masyarakat adat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung adat Pepadun adalah masyarakat adat suku Lampung yang bermukim di daerah sepanjang Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri, Way Seputih dan sebagainya. Sesungguhnya yang juga tergolong penganut adat Pepadun adalah orang-orang Ranau/ Muara Dua, Komering/ Kayu Agung yang berdiam di daerah Sumatera Selatan.⁶⁸

Perkumpulan masyarakat Lampung Adat Pepadun dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁶⁹

- a. Kelompok Abung Siwo Mego, meliputi : (Buay Nunyai, Buway Unyi, Buway Nuban, Buway Subing, Buway Kunang. Buway Beliuk, Buway Selagai, Buway Tuha dan Buway Nyerupa).
- b. Kelompok Mego Pak Tulang Bawang meliputi : (Buway Bulan, Buway Tegamoan, Buway Umpu dan Buway Aji).
- c. Kelompok Buway Lima Waykanan dan Sungkai, meliputi : (Buway Barasakti, Buway Semenguk, Nuway Baradatu, Buway Pemuka dan Buway Bahuga).
- d. Kelompok Pubian Telu Suku, meliputi (Buway Menyarat, Buway Tamba Pupus dan Buway Buku Jadi)

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 159.

⁶⁹ M. S. Amir, *Adat Budaya Lampung*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 19.

6. Perkawinan Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan bapak/Patrilineal. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut penyimbang, gelar ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status adat kepemimpinan ini akan diturunkan pada anak laki laki tertua dari penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

Masyarakat Lampung mengenal adanya perkawinan adat yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara ini. Berdasarkan berbagai macam pernikahan adat masyarakat Lampung yang ada pada saat ini dapat kita kelompok kan menjadi dua:

Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar yang bernama gawei balak atau upacara adat yang sederhana yang disebut gawei lunak. *Kedua*, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama sebambangan yang masih dilakukan sampai pada saat ini.⁷⁰

Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui terlebih dulu beberapa kedudukan perkawinan adat Lampung pepadun yang paling tinggi sampai yang terendah:

- a. *Ibal serbow*, merupakan menikah dengan upacara adat besar naik tahta adat (cakak pepadun). Setelah menikahi mulie (gadis) berkedudukan sebagai permaisuri, bertugas dan

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 176.

berperanan mendampingi kedudukan kepunyaimbangan bumi/marga suami. Perlengkapan pakaian adat. Perkawinannya lengkap memakai siger (mahkota kuning emas) tarub (berdaun kembar), dengan memakai baju dan payung berwarna putih. Berkedudukan adat dalam pembayaran uang jujur minimal 24 rial (1 rial sama dengan Rp.3.855,- kurs 23 Mei 2019). Jika suami kawin lagi mendapatkan gadis bangsawan yang sejajar dengan kedudukan isteri ratu, maka isteri tersebut itu menjadi isteri jajar (sejajar) dengan isteri ratu, sama hak dan tugas perannya dalam adat.

- b. *Bumbang ajei* (dilepas dengan upacara adat oleh orang tuanya dan diterima dengan pesta adat di tempat suaminya). Kedudukan adat pribadinya dalam pembayarannya uang jujur sebesar 12 rial.
- c. *Itar Padang* (dilepas orang tuanya dengan terang terangan di saksikan anggota anggota kerabatnya). Nilai uang jujur pribadi adatnya ialah minimal 6 rial.
- d. *Itar Selep* (dilepas berjalan malam tanpa penerangan lampu) yaitu bila si gadis diambil dari rumah orang tuanya secara diamdiam tanpa pengetahuan para tetangga di malam hari. Segala sesuatunya dilakukan oleh keluarga dalam jumlah terbatas. Nilai adat dapat dikatakan tidak ada, cukup berdasarkan perundingan antara orang tua kedua pihak saja. Setelah tiba di tempat pria, pihak pria boleh saja mengadakan pesta adat besar menurut persetujuan pemuka adat setempat. Ketika gadis diambil, ia berpakaian sederhana saja, tidak dengan iringan yang ramai, bahkan tanpa penerangan, sehingga keesokan hari para tetangga mempelai

pria terkejut bahwa mempelai wanita sudah berada di rumah mempelai laki-laki.

e. *Sebambangan* merupakan perkawinan, yang mana sang meghanai membawa terlebih dahulu si mulei sebelum adanya akad nikah. Dalam larian keluarga pihak gadis tidak mengetahui atau tidak dibicarakan terlebih dahulu. latar belakang terjadinya sebambangan dikarenakan syarat - syarat pembayaran untuk upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang atau gadis tersebut tidak diizinkan orangtuanya untuk menikah. Adapun prosesi-prosesi dalam penyelesaian yang harus di lewati dalam adat sebambang Lampung Pepadun adalah:⁷¹

- 1) *Sebambangan* yaitu seorang pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah, dan meninggalkan sigeih atau *tengepik* (uang peninggalan).
- 2) *Pengunduran senjata/ngatak salah* adalah penyerahan sebuah badik yang terbungkus kain putih bertujuan untuk meredam amarah atau emosi pihak perempuan karna anak perempuannya sudah dibawa kabur oleh pihak laki-laki.
- 3) *Bawasan* yaitu pihak laki-laki mengirimkan 2 orang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk berunding menanyakan persoalan sudah bisakah melaksanakan acara *pegadou salah/ salah karo salah*.

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, h. 177.

- 4) *Ngatak dau* ialah pengiriman bahan-bahan masakan ke rumah pengantin wanita untuk acara pegadousalah/salah karo salah dan nyubuk nyabai.
- 5) *Pegadou salah /salah karo salah* ialah musyawarah antara tokoh-tokoh adat dan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan penyelesaian salah karo salah.
- 6) *Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai* ialah prosesi pengenalan pengantin laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta pertemuan antar besan laki-laki dengan besan perempuan sekaligus memenuhi permintaan pihak perempuan.
- 7) *Sujud* ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta keluarga pengantin perempuan bertemu kembali untuk mencari atau menentukan waktu akan dilaksanakannya akat nikah.
- 8) *Sesan* ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin perempuan sebagai tanda betapa sayangnya pihak keluarga perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah tangga (perlengkapan rumah) dan dibawa pada hari pernikahan kerumah pihak laki-laki.

7. Lampung Pepadun Abung Siwo Mego

Abung Siwo Mego merupakan salah satu dari empat marga Lampung Pepadun. Abung Siwo Mego yang memiliki arti abung sembilan marga adalah marga terbesar dalam hal kuantitas marga atau buay (kampung) nya. Kesembilan marga tersebut tersebar menyebar di wilayah provinsi Lampung yang membentuk buay-buay di wilayah Jurai Lampung, Sebagaimana yang dituliskan oleh

salah satu tokoh muda Lampung yang peduli dengan adat istiadat Lampung, nama-nama kampung atau buay yang masuk dalam adat Pepadun Abung Siwo Migo adalah sebagai berikut:⁷²

a. Marga Nunyai

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Nunyai ada 19 buay, yakni ; Kota Alam, Blambangan, Bumi Abung Marga, Surakarta, Bandar Abung, Mulang Maya, Gedung Nyapah, Pungguk Lama, Penagan Ratu, Negeri Kegelungan, Labuhan Dalem, Banjar Abung, Kotabumi Iilir, Kotabumi Tengah, Kotabumi Udik, Bumi Nabung Way Abung, Bumi Nabung Way Seputih, Bumi Nabung Cappang, dan buay Cahaya Negeri.

b. Marga Unyi

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Unyi ada 10 buay, yakni : Gunung Sugih Way Seputih, Gunung Sugih Baru, Surobayo Iilir, Surobayo Udik, Buyut Iilir, Buyut Udik, Rantau Jaya, Kampung Teluk Dalem Way Seputih, Rantau Jaya, dan buay Sukadana.

c. Marga Nuban

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Nuban ada 7 buay, yakni : Bumi Jawo, Bumi Tinggi, Bumi Ratu, Gunung Tigo, Lihan, Gedung Dalem, dan buay Suraja Nuban.

d. Marga Subing

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Subing ada 18 buay, yakni : Terbanggi Besar,

⁷² Erizal Barnawi, *Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara*, h. 70.

Terbanggi Iilir, Terbanggi Labuhan, Terbanggi Marga, Terbanggi Agung, Terbanggi Subing, Kampung MetaramTua, Metara Iilir, Metaram Baru, Metaram Marga, LemBuay Bandar, Rajo Baso Batang Hari, Rajo Baso Lamo, Kampung Rajo Baso Baru, Kampung Labuhan Ratu Megeraw, Kampung Jepara Panet, Kampung Indra Subing dan buay Semangka Kota Agung.

e. Marga Kunang

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Kunang ada 6 buay, yakni :Aji Kagungan, Pager, Tanjung Kemalo, Negaro Ratu Natar, Negaro Ratu Masgar dan buay Labuhan Ratu Tanjung Karang.

f. Marga Anak Tuho

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Anak Tuho ada 9 buay, yakni : Padang Ratu, Haduyang Ratu, Kuripan, Tanjung Harapan, Kampung Negaro Bumi Udik, Negaro Aji Tuho, Negaro Bumi Iilir, Bumi Aji, dan buay Aji Pemanggilan.

g. Marga Selagai

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Selagai ada 9 buay, yakni : Pekurun, Negeri Agung, Tanjung Ratu Selagai, Gedung Nyapah Selagai, Negeri Katun, Gedung Wani, Nyappir dan buay Gedung Gematti.

h. Marga Nyerupa

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Nyerupa ada 3 buay yakni: Komering Putih, Komering Agung,dan Fajar Bulan.

i. Marga Beliuk

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Beliuk yakni : Bandar Putih, Tanjung Ratu, Gedung Ratu, Negeri Nabun, Negeri Nabun, Negeri Jematen, dan buay Negeri Tua.⁷³

C. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁷⁴ Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صلاح*, *يصلح*, *صلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁷⁵ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁷⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁷⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan

⁷³ Erizal Barnawi, *Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara*, h. 71.

⁷⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

⁷⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219

⁷⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, h. 43.

⁷⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁷⁸

Dengan definisi tentang *maṣlaḥah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk *kemaslahatan* atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 57-58

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
 فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ [سورة يونس, ٥٧-٥٨]

“(57) Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (58) Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (QS. Yunus [10]: 57-58)

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

b. Al-Qur'an Surat Al-Baqārah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ
وَأَنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ [سورة البقرة, ٢٢٠]

“tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqārah [2]: 220).

3. Kedudukan *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah yang merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqasid asy-syari'ah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.⁷⁹

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai metode *ijtihad* adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu oleh syara' baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *maṣlahah* dikalangan ulama

⁷⁹ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 23.

disebabkan adanya dukungan syar'i. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan masalah itu bukan karna semata ia adalah *maṣlahah*, tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.⁸⁰

Selain itu, ulama dan penulis fiqih pun berbeda pendapat dalam menukilkan pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, *maṣlahah mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana yang dituturkan di atas.⁸¹ Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *maṣlahah mursalah* dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan hujjah Syari'iyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya.⁸²

- a. Ada perintah QS. Al-Nisā' ayat 59. Agar membatalkan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan sunnah, dengan waji al-istidlal bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak dikemukakan dalilnya di dalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan *maṣlahah* semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti istislah. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan mengacu

⁸⁰ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 204

⁸¹ Amair Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, h. 336.

⁸² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.130-132

kepada prinsip *maṣlahah* yang selalu di tegakkan oleh al-Qur'an dan sunah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagian dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

- b. Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila *maṣlahah* yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan *Wajh al-Istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash syara' lantaran ada *illah* yang mempertemukan. Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh al-Qur'an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui *qiyas*. Dalam kondisi demikian, restu Rasulullah kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode *istislah* dalam berijtihad.
- c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. *Kemaslahatan* manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Kalaupun pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan

tinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode *ijtihad* yang lain, di antaranya adalah masalah.

- d. Pada zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *masalah mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.

Dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan pemakaian *maslahat* sehingga menurut mereka tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash dan kemaslahatan manusia. dengan di tetapkannya norma-norma syari'at, maka dengan sendirinya *maslahat* itu telah menjadi dalil mereka beralasan.⁸³

- a. Semua hukum yang telah ditetapkan tuhan mengandung maslahat bagi hamba-Nya. Misalnya dalam Firman Allah mengenai keharusan berwudlu (QS. Al-Mā'idah ayat 6) mengenai kewajiban menegakkan shalat (QS. Al-Ankabut ayat 45) tentang memakan bangkai bagi orang yang terpaksa karna kelaparan (QS. Al-Mā'idah ayat 3) dan tentang kerasulan Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya' ayat 107) dan lain-lain yang mengandung maslahat bagi umat manusia.
- b. Kehidupan ini terus mengalami perubahan yang menunjukan dan perbaikan, dan tidak mungkin kita membendunginya. Kalau kita hanya terpaku pada zaman turunnya wahyu saja, tentu kita berhenti dalam lingkungan yang amat sempit, maka terpisahlah antara mereka yang berfikir statis dengan mereka yang berfikir dinamis sebagai pembuka jalan guna mencapai keadaan yang

⁸³ Tarmizi, *Istinbath Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), h. 57-58.

lebih baik dan lebih maslahat dengan tetap berpegang kepada kaidah yang prinsip (al-Qur'an dan sunah). Tidak boleh kita terpaku dan jumud dengan masa yang silam saja. Disini letak keunggulan syari'at ini yang dapat mengatasi dan menjawab tantangan zaman dan tempat.

- c. Para ulama salaf (sahabat) begitu juga para ulama mazhab telah menggunakan maslahat dalam menetapkan hukum tanpa mempergunakan qiyas, sebagai contoh yang telah disebutkan.

Mazhab Hanbali menerima maslahat sebagai dasar pemikiran fiqhnya yang kesepuluh dari dasar-dasar pembinaan fiqhnya. Lima pertama sebagai dasar usuliyah, yaitu; (1) nusus yang terdiri dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma, (2) fatwa-fatwa sahabat, (3) apabila terjadi perbedaan, imam Ahmad memilih yang paling dekat pada al-Qur'an dan sunnah, dan apabila tidak jelas dia hanya menceritakan ikhtilaf itu, dan tidak menentukan sikapnya secara khusus, (4) hadis-hadis *mursal* dan *da'if* (5) *qiyas*. Setelah digunakan lima besar usuliyah ini, baru digunakan lima besar perkembangan pemikiran fiqhnya, yaitu: (6) *istihsan*, (7) *sadd az-zara'i* (8) *ibtal al-jal* dan (10) *maṣlahah mursalah*.

Salah satu penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar pengembangan fiqhnya terlihat dalam kasus yang diselesaikannya tentang hukum bagi peminum minuman keras pada siang hari bulan puasa dijatuhi hukuman lebih berat dari biasa. Ini dimaksudkan agar maslahat yang diperbolehkan lebih maksimal, yaitu supaya dia tidak menganggap enteng larangan minuman keras itu, tidak hanya dibulan ramadhan bahkan juga di bulan lainnya.

Kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* tidak dapat dijadikan

hujjah Syar'iyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Di antaranya:⁸⁴

- a. *Maṣlahah* ada yang dibenarkan oleh syara' hukum Islam. Ada yang ditolak dan ada pula yang diperselisihkan atau tidak di tolak dan tidak pula dibenarkan. *maṣlahah mursalah* merupakan kategori *maṣlahah* yang di perselisihkan. Penyikapan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil suatu di antara dua kemungkinan (kebolehan jadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.
- b. Sikap menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil *maṣlahah*. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang akan dipandang nafsu adalah *maṣlahah*, padahal menurut syara' membawa mafsadah. Penetapan hukum Islam berdasarkan *maṣlahah* adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.
- c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memang *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum

⁸⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, h. 132-134

Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluesan hukum Islam

Dalam mazhab Syafi'i tidak menerima maslahat sebagai istinbat hukum. Penolakannya ini berpangkal dari penolakan mereka terhadap istihsan. Menurut Imam Syafi'i, istihsan titik awal dari bagi *maslahat* tanpa alasan dari agama. Beliau mengatkan, berfatwa dengan istihsan berarti menuduh Allah mengabaikan kemaslahatan hamba-Nya dalam menentukan hukum. Karena itu beliau tidak memakai pertimbangan maslahat dalam ber-istihsan, demikian penilaian para fuqaha pada umumnya tentang sikap imam Syafi'i terhadap maslahat.

Alasan Imam Syafi'i bahwa ketetapan syaria'at telah cukup, baik ketetapan itu berupa nash maupun ketetapan hukum lainya seperti *ijma'* dan *qiyas* sehingga menurut beliau apabila ditemukan pertentangan antara istislah dan nash maka ditoklah pemakaian istislah sekalipun nash itu tidak *qat'i*.⁸⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, terdapat dua pendapat tentang *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum Islam. Pertama; pandangan imam Syafi'i yang menyatakan bahwa *maslahat* dapat diterima sepanjang permasalahan itu tidak diatur dalam nash. Kedua; pandangan yang dikemukakan imam al-Ghazzali yang menyatakan bahwa maslahat sebagai dalil hukum Islam dapat diterima dengan syarat maslahat itu bersifat *mula'imah*, tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya tapi berada dalam tingkatan *ad-darurah* yang disamakan dengan sifat *al-hajah* sedangkan tingkatan *at-tahsini* tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah sementara maslahat yang berkaitan

⁸⁵ Ibid, h. 59.

dengan jiwa, maka maslahat itu harus bersifat *daruri*, *qat'i* dan *kulli*.

Dalam mazhab Abu Hanifah, maslahat tidak disebut secara tegas sebagian besar pemikiran fiqihnya. Ini bukan berarti dia menentang *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum Islam. Akan tetapi istihsan yang dijadikan sebagai dalil hukum sesudah al-Qur'an, sunah, ijma, dan qiyas itu sebagian dari *maṣlaḥah mursalah* dalam mazhab Maliki.⁸⁶ Ini terlihat dari keputusannya tidak menggunakan *istihsan* dalam perkara kesaksian orang yang tidak dikenal.

Berdasarkan penjelasan ini, tampaknya dalam mazhab Abu Hanifah masih dipergunakan *maslahat* manakala *istihsan* tidak dapat digunakan karena tidak ada nash baik dalam al-Qur'an maupun hadis masyhur yang mendasarinya.

Menurut pendapat Najmudin at-Thufi, ia tidak mengklasifikasikan *maṣlaḥah* kedalam beberapa jenis, seperti *maṣlaḥah mu'tabarah*, *mulgah*, dan *maṣlaḥah*. Ia menganggap semua dalil *maslahat* adalah sama. *Maslahat* merupakan dalil yang kuat, independen, dan otoritatif.⁸⁷

Lebih jauh pendapat itu mengandung implikasi bahwa jika terjadi pertentangan antara masalah dengan nas *qat'i* sekalipun atau ijma, maka seorang ulama harus *maṣlaḥah* madhul hadis tersebut *maṣlaḥah* atau *daf'u ad-darar*. Maka masalah dapat men-takhsis atau men-*tabyin* pengertian yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Pemahaman At-Thufi ini menurut Mustafa

⁸⁶ Ibid, h. 57.

⁸⁷ Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad*, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli *Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, (Damakus Suriah: Erlanga, 2000), h. 131

Zaid adalah menafsirkan al-Qur'an dengan hadis. Tujuan syari'at menurut at-Thufi adalah *maṣlaḥah*, maka segala bentuk *maṣlaḥah* karena merupakan *Maqasid Asy-Syari'ah*, baik memperoleh legitimasi teks syari'ah maupun tidak harus diwujudkan. Hal inilah yang membedakan dengan ulama pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *maṣlaḥah mursalah*.

Sedangkan untuk mengetahui kedudukan *maṣlaḥah mursalah* dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis *maqasid asy-syari'ah*. Analisis terhadap kaitan antara *maṣlaḥah mursalah* dan *maqasid asy-syari'ah* dapat melahirkan dua dampak positif, pertama: dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Kedua: analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya *maqasid asy-syari'ah* dalam rangka penajaman analisis metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai corak penalaran istislah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.⁸⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya *maṣlaḥah mursalah* adalah pengamalan dari makna nash yang ijmal dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, *maṣlaḥah mursalah* tidak pernah terpisah dari kandungan nas sama sekali.

⁸⁸ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syar'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 175.

4. Syarat-Syarat *Maşlahah Mursalah*

Syarat *maşlahah mursalah* ialah:

- a. *Kemaslahatan* sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang sesuai ushul dan furu' tidak bertentangan dengan nash.
- b. *Kemaslahatan* hanya dapat dikhususkan dan aplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang tersebut menerima rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil *maşlahah* adalah pemeliharaan terhadap aspek *Daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode *maşlahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, dan masalah sosial kemasyarakatan.
- d. *Kemaslahatan* harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada akal, akal dapat kemasayakatan.
- e. *Kemaslahatan* harus secara keseluruhan sejalan dengan tujuan syara'. Menurut Abdul Wahab Khallaf syarat *maşlahah mursalah*:⁸⁹
 - 1) *Maşlahah* bersifat secara haqiqi bukan dugaan, berdasarkan penelitian, kebenaran, menolak kerusakan.
 - 2) *Maşlahah* bersifat umum, bukan kepentingan pribadi.
 - 3) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist serta Ijma Ulama.

Menurut Al-Ghozali syarat *maşlahah mursalah*:

- a. *Maşlahah mursalah* sesuai dengan ketentuan syara'
- b. *Maşlahah mursalah* tidak bertentangan Al-Qur'an dan Hadist.

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, h. 324.

c. *Maṣlahah mursalah* ialah suatu kebutuhan demi kepentingan umum.

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlahah mursalah* sebagai andasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al- Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

D. Teori *Receptio A Contrario*

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.⁹⁰

Teori *receptio a contrario* ini umumnya ditemukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Kemunculan *receptio*

⁹⁰ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), h. 65.

a contrario ini diprakarsai oleh kemunculan teori *receptio in complexu* yang digagas Van Den Berg, pakar hukum asal belanda. Pada intinya, teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Jika diartikan, teori ini menganggap hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu.

Kemudian, hadirnya *receptio in complexu* dibantah oleh Snouck Hurgronje dan C. Van Vollenhoven melalui teori *receptie*-nya. Teori *receptie* menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar.

Teori Hurgronje tersebut dibantah oleh Hazairin, pakar hukum adat asal Indonesia, dengan teori *receptio exit*. Teori inilah yang kemudian dikembangkan oleh Sayuti Thalib menjadi teori *receptio a contrario*. Jika diartikan, teori *receptio a contrario* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama, yang berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama.

Menurut M. Yahya Harahap teori atau ajaran penetrasi persentuhan hukum Islam dan adat secara *receptio contrario*, banyak sekali penganutnya di kalangan penulis-penulis hukum.⁹¹ Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Hamkayang dikutip oleh Yahya Harahap inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori *receptio a contrario* antara lain:

⁹¹ M. Yahya Harahap dalam *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, 62.

1. Telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara.
2. Garis hukum itu hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Yahya Harahap menjelaskan jika teori *resepsio* mengatakan bahwa hukum Islam baru dapat dilaksanakan sebagai norma hukum apabila hukum adat telah menerimanya sebagai hukum, maka teori *receptio a contrario* adalah kebalikannya.

Menurut ajaran *receptio a contrario*, hukum adat yang menyesuaikan diri ke dalam hukum Islam. Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum adat yang sesuai dengan jiwa hukum Islam. Jika norma hukum adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat hukum Islam, maka hukum adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat.⁹²

E. Indikator Keluarga Sakinah

Dalam pernikahan semestinya mampu memberikan rasa nyaman dan bahagia secara fisik dan mental bagi anggota keluarganya, namun dalam kenyataan yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah namun tidak sedikit dari pasangan tidak mampu mewujudkan impian tersebut. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah menurut konseling, pasangan harus memahami beberapa hal berikut:⁹³

⁹² Ibid, h. 63.

⁹³ Ismiati, *Psikologi Konseling*, Cet Ke 1, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013), h. 101.

1. Memahami hakikat, tujuan, dan syarat-syarat dari pernikahan berdasarkan hukum agama, negara dan adat istiadat.
2. Memahami kesiapan dalam menjalani pernikahan.
3. Memahami hakikat, tujuan, dan cara-cara membina keluarga yang harmonis.
4. Memahami pelaksanaan dalam membina keluarga harmonis menurut ajaran agama.
5. Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan dan rumah tangga.
6. Mampu memelihara keharmonisan yang terjalin dalam keluarga.

Adapun pendapat lainnya mengenai kriteria keluarga harmonis yaitu:⁹⁴

1. Anggota keluarga saling menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga saling terkait satu sama lain.
2. Anggota keluarga menyadari tentang fakta bahwa jika salah satu anggota keluarga bermasalah maka akan mempengaruhi persepsi, harapan dan interaksi anggota keluarga lainnya.
3. Adanya keseimbangan dalam keluarga yang membantu perkembangan anggota keluarga lainnya.
4. Mengembangkan reward secara penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.
5. Meningkatkan toleransi antara anggota keluarga terhadap kelebihan-kelebihan anggota keluarga lainnya.
6. Toleransi antar anggota keluarga yang mengalami kecewa, rasa sedih dan konflik karena sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.

⁹⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 89.

7. Mendukung pengembangan potensi-potensi dan motif dari setiap anggota keluarga.
8. Persepsi diri orang tua yang realistis dan sesuai dengan anggota keluarga lainnya.

Islam telah mengatur pernikahan secara kompleks di dalam al-Qur'an dan hadist yang berisi tentang keharmonisan rumah tangga untuk dijadikan pilar dalam mewujudkan keluarga yang ideal. Kesadaran peran dan fungsi serta menerima keadaan dan keberadaan menjadi pondasi yang kokoh dalam menjalankan rumah tangga.⁹⁵ Terdapat empat pilar yang melandasi jalannya pernikahan yang kokoh, diantaranya.⁹⁶

1. Pernikahan ialah berpasangan (*zawaj*). Pasangan suami istri harus saling melengkapi, saling menopang dan saling bekerja sama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”....(QS. Al-Baqarah [2]: 187)

2. Suami dan istri sama-sama meyakini bahwa pernikahan adalah janji kuat (*miitsaqan ghalizhan*). Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 21:

⁹⁵ Noffiyanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga” *Al-Ittizan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 3 No. 1 (Agustus-Desember, 2020), UIN Raden Intan Lampung, h. 8.

⁹⁶ Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Pondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 10.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa [4]: 21)

3. Suami dan istri saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) satu sama lain memperlakukan secara bermartabat. Seorang suami harus berpikir, berupaya dan melakukan segala hal yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri harus berbuat hal yang sama kepada suaminya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa [4]: 19).

4. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan dan mengambil keputusan yang terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 23)

Empat pilar tersebut dapat menguatkan ikatan pernikahan dan memperdalam kasih sayang yang akan bermuara pada terwujudnya rumah tangga harmonis (*sakinah mawaddah wa rahmah*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizhah al-Ju'fi al-Bukhar, *Shahih al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Qolam, 2007.

Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, juz II Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.t.

Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, Kairo: Daar el-Hadis, 2003.

Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV.Toha Putra, 1989.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Buku

A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, Padang: FIP IKIP Padang, 1987.

Abbas Mahmud Akkad, *At-Tafkir Faridah Islamiyah*, Kairo: Nahdhah Masri.t.th.

Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz IV Kairo: Dar al-Hadis| al- Qahiroh, t.t..

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.

Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*, Lampung: Pustaka Jaya, 1995.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* Jakarta: Srigunting, 1996.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Fikri, 2000.
- Abi al-Fadl Jalaluddin, Abd ar-Rahman al- Suyuty, *Al-Asybab wa an-Nazair*, cet.II Beirut: Dar al Fikr, 1992.
- Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad*, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli *Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, Damakus Suriah: Erlanga, 2000.
- Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syar'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta; Gema Insani, 2006.
- Al-Syaukani, *Nailul Authar* Jakarta: Pustaka Azam, 2018.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Raja Grafindo, 1997.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dawam Rahardjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Dedi Supriyadi, *Kata Pengantar Nurol Aen*, Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kelengkapan Rumah Tangga Tradisional Lampung*, Jakarta: Departemen Pendidikan, 2006.
- Erizal Barnawi, *Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara*, Jogjakarta: PPs ISI, 2015.

- Furnival, John Sydenham, *Multicultural Society* London: Sage, 2006.
- H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke III, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Idris Al-Marbawi, *Kamus Bahasa Arab Melayu*, Surabaya: Hidayah, 2000.
- Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikri, 2002.
- Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reserh Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Iyas, Hamim, Dkk, *Perempuan Tertindas*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2005.
- M. S. Amir, *Adat Budaya Lampung*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.
- M.Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah*, Kairo: Daar el-Fikri, 2005
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

- Muhammad bin Muhammad Abi Hamid *al-Gazali, al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, Jakarta: Grafiya Indonesia, 2002.
- Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam min Adillat al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Fikr, 1979.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- Nadiyah Syarif al-Umry, *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu Ahkamuhu Afatuhu* Cet.I: Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2007.
- Raharjo, Sacipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 2002.
- Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2004.
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fath al-Mu'in Syarh Qurrat al-Aini*, Semarang: Pustaka Alawiyyah, 1997.
- Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Tim MGMP, *Sosisologi*, Medan: Kurnia, 1999.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Cetakan Kelima, Bandung: Tarsito, 1994.

Winarto, *Memahami Pengolahan Data*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Zain ad-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, *Fathal-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain*, Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga Jakarta: Grafika, 2011.

Jurnal

Fathu Sururi, “Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak,” *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 01 (2016): hh. 2, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/311/261>.

Mustaring, Muh.Sudirman, dan Reykah Mangori, “Pergeseran Nilai dalam Perkawinan Pada Masyarakat Adat di Lembang Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja,” *Jurnal Pemikiran: Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 9 No. 4 (2022): <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/viewFile/36402/18712>.

Nurlizawati “Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)”, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 4 No. 2 (2017): <https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.20>.

Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dala Pesta Pernikahan Adat Batak,” *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022): 17, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

Windo Dicky Irawan, “Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah,” *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah*

Kotabumi, Edukasi Lingua Sastra, Volume 17 Nomor 2 (2017):
<https://jurnal.umko.ac.id/index.php/elsa/article/download/47/29/>.

Sumber On-Line

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Gunung Sugih Lampung Tengah,”
 Wikipedia.org, 2023,
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Sugih,_Lampung_Tengah.

Tesis

M. Najib Ali, “Mak Dijuk Siang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, “*Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap Perceraian*” (Kajian pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang) terbitan Tunggal Mandiri Malang (2014).

Wawancara

Abdul Wahab, (Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara 26 Mei 2023.

Agus Salim, (Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nabung), Wawancara, 27 Mei 2023.

Agustam, (Ketua Adat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara, 26 Mei 2023.

Ahmad Nasir, (Masyarakat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara, 10 Juni 2023.

Andri Johan, (Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara 26 Mei 2023.

Aris Munandar, (Tokoh Adat Kecamatan Bumi Ratu Nuban), Wawancara, 10 Juni 2023.

Ayub Mumansyah, (Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nuban), Wawancara, 29 Mei 2023.

Bahenmasyah, (Masyarakat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara 10 Juni 2023.

- Basuni, (Masyarakat Kecamatan Pubian), Wawancara, 29 Mei 2023.
- Bustami Yusuf, (Masyarakat Kecamatan Padang Ratu), Wawancara 26 Mei 2023
- Cahya, (Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara 12 Juni 2023.
- Daryo, (Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara, 30 Mei 2023.
- Effendi, (Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nuban), Wawancara, 29 Mei 2023.
- Fahmi, (Gelar Penimbang Stand Panji Tokoh Adat Kecamatan Padang Ratu), Wawancara, 26 Mei 2023.
- Fatan Husni, (Tokoh Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara, 20 Mei 2023.
- Hairullah Yasir, (Masyarakat Kecamatan Padang Ratu), Wawancara 26 Mei 2023.
- Hengky Mashuri, (Masyarakat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara 10 Juni 2023.
- Hizkon, (Tokoh Adat Kecamatan Bumi Nabung), Wawancara, 26 Mei 2023.
- Ihsan Jaya, (Gelar Stan Pemimpin Pemuka Adat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara, 27 Mei 2023.
- Jeje, (Masyarakat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara, 26 Mei 2023.
- Ismail, (Masyarakat Kecamatan Pubian), Wawancara, 29 Mei 2023.
- Karnain, (Masyarakat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara 10 Juni 2023.
- Megi Sanjaya, (Pemuka Adat di Kecamatan Anak Tuha), Wawancara, 26 Mei 2023.
- Miskan, (Tokoh Adat Kecamatan Pubian), Wawancara, 20 Mei 2023.

Miwas Iskandar, (Masyarakat Kecamatan Padang Ratu), Wawancara 26 Mei 2023.

Mustafa, (Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara 26 Mei 2023.

Toni Bangsawan, (Tokoh Adat Kecamatan Bumi Ratu Nuban), Wawancara, 26 Mei 2023.

Tuti Ariyani, (Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nuban), Wawancara, 29 Mei 2023.

Yulia Septiani, (Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nabung), Wawancara, 27 Mei 2023.